DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R I **DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI** Jin H.R. Rasuna Said Kav 8 - 9 Jakarta Selatan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI-330, IZ, 01, 10TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-434.IZ.01.10 TAHUN 2006 TENTANG BENTUK, UKURAN, REDAKSI, JENIS DAN INDEKS SERTA PENERAAN VISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang: a. bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing dalam rangka melakukan pekerjaan yang mendesak dan apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum guna mendorong pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, perlu difasilitasi dengan visa yang sesuai dengan maksud kegiatannya, klasifikasi dan jenis visa, dengan ketentuan serta selaras di ketenagakerjaan;
 - sebagaimana b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan atas Direktur Jenderal **Imigrasi** Peraturan F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04
 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.02.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-434.IZ.01.10 TAHUN 2006 TENTANG BENTUK, UKURAN, REDAKSI, JENIS DAN INDEKS SERTA PENERAAN VISA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 Tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks serta Peneraan Visa, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Bentuk visa dapat berupa:

a. cap yang diterakan pada paspor atau surat perjalanan yang sah dan

- b. lembaran atau kartu biasa yang dilekatkan atau dilampirkan pada paspor atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- c. kartu elektronik; atau
- d. stiker yang diterakan, dilampirkan, disertakan, atau direkatkan pada paspor atau surat perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- 2. Di antara Pasal 4 ayat (2) angka 5.1. huruf b angka 9 dan angka 5.2. disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10, yang berbunyi sebagai berikut:
 - 10. Melakukan pekerjaan yang bersifat darurat.
- 3. Menambah 1 (satu) lampiran setelah lampiran II, yakni lampiran III yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 02 April 2009

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

INDEKS

312

Drs. BASYIR AHMAD BARMAWI

LAMPIRAN III

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi

Nomor: IMI.330.12.01.10 Tahun 2009

Tanggal: 02 April 2009

CAP **VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN**

8 Cm **REPUBLIK INDONESIA** REPUBLIC OF INDONESIA **VISA TINGGAL TERBATAS SAAT KEDATANGAN** LIMITED STAY VISA ON ARRIVAL Nomor Register Jenis Visa Register Number Visa Type C 312 Nama Keluarga Nomor Paspor Surname Passport Number 6,5 Cm Nama Depan Kebangsaan Given Name Nationality Anotasi Tempat & Tanggal Pengeluaran Place & Date of Issue Annotation Authorized Officer VISA INI BERLAKU SELAMA 14 HARI SEJAK TANGGAL DIKELIJARKAN (THIS VISA IS VALID FOR 14 DAYS FROM THE DATE OF ISSUED)

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

DIS BASYIR AHMAD BARMAWI MIGRA NIP. 040082848